



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.G/2011/PA.Mu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor *****, tempat tinggal di Jalan ***** Kelurahan ***** Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga honorer pada Kantor *****, tempat tinggal di Jalan ***** Kelurahan ***** Kecamatan Mamuju Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 78/Pdt.G/2011/PA.Mu. mengemukakan dali-dalil sebagaimana tersebut dalam permohonannya :

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar supaya rukun kembali sesuai maksud pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No. 78/Pdt.G/2011/PA.Mu.



Bahwa pemohon dan termohon sepakat akan rukun kembali dan kedua belah pihak sepakat mencabut permohonan cerai talaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini seluruh berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon atas kesadaran sendiri menyatakan mencabut permohonan cerai talaknya atas persetujuan termohon dengan alasan telah sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sesuai maksud pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara oleh pihak Pemohon maka pernyataan pemohon untuk mencabut permohonan cerai talaknya dapat dikabulkan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menyatakan perkara Nomor 78/Pdt.G/2011/PA.Mu. telah selesai karena dicabut;
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1432 H, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ilyas dan M. Maftuh, SH. MEI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Asdariah Alimuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ilyas

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

M. Maftuh, SH. MEI.

Dra. Asdariah Alimuddin

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-